

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa gambaran waktu tunggu pelayanan resep obat racikan dan non racikan di Apotek Perintis Tegal sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan di Apotek. Pelayanan dikatakan telah sesuai apabila waktu tunggu resep obat racikan tidak melebihi 60 menit dan untuk obat non racikan tidak melebihi 30 menit. Berdasarkan hasil yang diperoleh rata-rata waktu tunggu pelayanan resep obat racikan yaitu 11 menit 9 detik dan untuk resep obat non racikan yaitu 6 menit 12 detik.

5.2 Saran

1. Kepada petugas Apotek Perintis Tegal untuk tetap mempertahankan kinerja kerja dan meningkatkan lagi untuk kualitas waktu tunggu pelayanan resep agar pasien merasa terlayani dengan baik atas pelayanan yang diterima.
2. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mencoba menghubungkan variabel kepuasan dengan waktu tunggu pelayanan resep dan memilih tempat penelitian di Puskesmas ataupun Rumah Sakit.